

LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)



**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) BENGKULU
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2020**

**LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)**



**BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) BENGKULU
BALAI BESAR PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2020**

KATA PENGANTAR



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bengkulu berkomitmen dengan penuh tanggungjawab terus melakukan perbaikan dari segi pelayanan, sarana dan prasarana, perencanaan dan pelaporan sehingga dapat mewujudkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Laporan Tahunan PPID BPTP Bengkulu Tahun

2020, memuat berbagai kegiatan pelaksanaan pelayanan informasi publik dilingkup BPTP Bengkulu yang disampaikan secara terbuka. Laporan ini merupakan salah satu wujud dari semangat keterbukaan informasi publik yang dapat diakses oleh berbagai pihak, baik PPID Utama Kementerian Pertanian, Komisi Informasi Publik dan Masyarakat sehingga dapat menjadi kontrol terhadap kinerja PPID BPTP Bengkulu.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga kami secara terbuka menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk kemajuan kegiatan PPID BPTP Bengkulu. Namun demikian, kami berharap laporan PPID Tahun 2020 dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi dalam pelaporan ini.

Bengkulu, 30 Desember 2020

Kepala Balai



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| DAFTAR GAMBAR | iv |
| I. Pendahuluan | 1 |
| II. Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan..... | 2 |
| III. Program dan Kegiatan PPID BPTP Bengkulu | 3 |
| IV. Hasil Pelaksanaan Kegiatan | 6 |
| V. Penutup | 16 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| 1. Sarana dan prasarana PPID BPTP Bengkulu | 5 |
| 2. Jumlah Pemohon Informasi Publik Tahun 2019 | 6 |
| 3. Permohonan Berdasarkan Kategori Asal Pemohon | 7 |
| 4. Permohonan Berdasarkan latar Belakang Pekerjaan | 7 |
| 5. Permohonan Berdasarkan Kelompok Umur | 8 |
| 6. Permohonan Berdasarkan Jenis Kelamin | 8 |
| 7. Permohonan Berdasarkan Tujuan Pemohon | 9 |
| 8. Bimtek PPID Lingkup Kementerian Pertanian | 11 |
| 9. Webinar Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian | 11 |
| 10. Koordinasi PPID Lingkup BBP2TP dan BPTP seluruh Indonesia | 12 |
| 11. Komitmen Pimpinan BPTP Bengkulu terhadap PPID dan Keterbukaan Informasi Publik BPTP Bengkulu | 12 |
| 12. Penandatanganan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 | 13 |
| 13. Bimtek Website secara private ke Badan Litbang Pertanian | 13 |
| 14. Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2020 Lingkup Kementerian Pertanian, tanggal 15 September 2020 | 15 |

I. PENDAHULUAN

Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian terkait keterbukaan informasi publik, yaitu UU No.14 tahun 2008 dan tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada masyarakat, stakeholder, badan hukum atas permintaan informasi, konsultasi dan pelaksanaan pelayanan publik yang berada pada tugas dan fungsinya.

Keterbukaan informasi publik yang telah dicanangkan pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (Food goverment) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. BPTP Bengkulu sebagai pelaksana tingkat UPT bertugas untuk menyediakan informasi yang dapat diakses oleh msyarakat luas, mendokumentasikan dan mengamankan informasi.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Kementan mempunyai 234 PPID Pelaksana UPT di Seluruh Indonesia, salah satunya PPID Pelaksana BPTP Bengkulu. Pengelolaan informasi dan dokumentasi (PPID) BPTP Bengkulu menyediakan sarana, prasarana serta fasilitas berupa desk layanan informasi publik, layanan informasi publik melalui Website, WhatsApp, Telephone, Fax, Email, On Visit serta menetapkan waktu layanan informasi.

II. VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT LAYANAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BPTP BENGKULU

Visi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bengkulu adalah "Terwujud dan berfungsinya layanan publik yang aman, tepat dan bertanggung jawab".

Misi pelayanan publik adalah sebagai berikut :

1. Mendorong keterbukaan penyelenggaraan pelayanan di bidang pertanian
2. Membangun dan mengembangkan sistem pelayanan yang ramah pengguna melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

Moto pelayanan publik yang diselenggarakan oleh PPID BPTP Bengkulu adalah "Kepuasan Anda Kebanggaan Kami" dengan Maklumat Pelayanan sebagai berikut :

"Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi peraturan perundang-undangan yang berlaku" .

III. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BPTP BENGKULU

Dalam melayani hak publik untuk mendapatkan informasi, BPTP Bengkulu menyediakan Counter layanan informasi publik. Counter layanan informasi publik menyediakan layanan dan dokumen-dokumen informasi publik dalam bentuk tercetak. Pemohon dapat mengajukan permohonan informasi publik terlebih dahulu di counter layanan informasi publik.

Informasi publik BPTP Balitbangtan Bengkulu selain bisa diperoleh dengan datang langsung, dapat diakses melalui portal PPID <http://bptpbengkulu.ppid.pertanian.go.id> dan website BPTP Bengkulu <http://bengkulu.litbang.pertanian.go.id>. Portal PPID merupakan sarana informasi publik secara online dan terpadu. Selain melayani permohonan informasi publik portal juga menyediakan informasi publik secara transparan dan akuntabel. Bisa berupa laporan kinerja, POK, Hasil lelang juga harus terbuka sifatnya, termasuk kegiatan pimpinan juga masuk dalam kategori informasi publik. Terkait permohonan informasi publik : melayani informasi yang terdaftar di portal PPID.

Dalam memberikan layanan informasi BPTP Bengkulu menetapkan waktu pemberian layanan informasi publik. Layanan ini dibuka sesuai dengan hari kerja, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat. Hari Senin sampai dengan hari Kamis, untuk pagi hari pukul 09.00 – 12.00 dan siang hari pada pukul 13.00 WIB – 15.00 WIB sedangkan hari Jumat dibuka pada pukul 09.00 WIB – 11.30 WIB dan siang hari pada pukul 13.00 WIB – 15.30 WIB.

Layanan ini dilakukan secara terbuka dan transparan, baik melalui media Online maupun On Visit. Adapun daftar informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat luas, antara lain : LAKIN, DIPA, Indek Kepuasan Masyarakat (IKM), Realisasi Anggaran, Laporan Tahunan Balai, Rencana Kinerja Tahunan serta Informasi Teknologi.

Semua Badan Publik/Lembaga baik sebagian atau seluruhnya yang menggunakan dana dari pemerintah wajib membentuk PPID sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik dan pejabat tersebut yang bertanggung jawab mengelola pelayanan informasi publik. Informasi publik misalnya dapat berupa informasi daerah mana saja dan penerima bantuan benih termasuk ranah informasi publik.

Daftar informasi publik ada 3 yaitu : 1) Berkala (ex: Pelaporan: LAKIN/LAKIP, 2) tersedia setiap saat, 3) Serta merta kaitannya dengan out break jika ada kasus seperti flu babi atau sejenisnya. Tugas PPID sebagai pembantu pelaksana: 1) Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup unit kerja Eselon II di lingkungan Kementan; 2) Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup Unit Kerja Eselon II di lingkungan Kementan; 3) Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik; 4) Menyiapkan bahan klasifikasi informasi, dan; 4) Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana Eselon I yang bersangkutan.

UK/UPT dapat mengusulkan informasi yang sifatnya dikecualikan, karena pemahaman setiap instansi berbeda selanjutnya nanti akan dilakukan uji konsekuensi. Melalui pelaporan secara berkala memudahkan dalam monitoring pelaksanaan pengelolaan layanan Informasi Publik tiap PPID UK/UPT.

Pasal 7 UU KIP menuntut Badan Publik membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien, sehingga layanan informasi dapat diakses dengan cepat, mudah dan murah. Di sisi lain, pasal 22 UU KIP memberikan batasan waktu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 hari kerja kepada Badan Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon Informasi Publik.

Permohonan informasi publik bisa dilayani dalam waktu 10 hari. Jika dalam kurun waktu 10 hari dokumen belum lengkap bisa melakukan perpanjangan waktu selama 7 hari kedepan dengan cara memberitahukan pemohon. Jika dalam kurun waktu 17 hari belum dapat melayani informasi maka pemohon dapat mengajukan keberatan atas ketidakpuasan ke PPID kita dan harus ditanggapi maks 30 hari. Jika dalam kurun waktu 30 hari tidak dilayani/tidak puas maka pemohon bisa mengajukan gugatan sidang kepada Komisi Informasi Baik di Pusat maupun Daerah. Prinsipnya PPID Utama terbuka dan siap membantu UK/UPT pelaksana karena predikat yang diraih Kementan hasil dari kerja kita bersama.

Selain kewajiban melayani permohonan Informasi Publik, PPID juga diwajibkan untuk mengumumkan rekapitulasi layanan Informasi Publik dan melaporkannya kepada pimpinan Kementerian/Lembaga dan ditembuskan kepada Komisi Informasi Pusat paling lambat bulan ketiga setiap tahunnya. Pengelolaan layanan Informasi Publik yang dilakukan secara offline menyulitkan PPID dalam melakukan rekapitulasi

layanan informasi publik, khususnya di Kementan yang memiliki 230 PPID, baik PPID Pelaksana Eselon I, PPID Pelaksana UPT dan PPID Pembantu Pelaksana.



STANDAR PELAYANAN PUBLIK
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU

VISI
Terwujud dan berfungsinya pengelolaan layanan publik yang aman, nyaman, tepat dan bertanggungjawab

MISI

- Mendorong keterbukaan penyelenggaraan pelayanan dibidang pertanian,
- Membangun dan mengembangkan sistem pelayanan yang ramah pengguna melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

MOTTO
"Kepuasan Anda Kebanggaan Kami"

MAKLUMAT PELAYANAN
"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENEMPAH SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BELAKU"

JENIS PELAYANAN

- Layanan Informasi, Konsultasi dan Rekomendasi Inovasi Teknologi Pertanian
- Layanan Penyaluran Benih UPBS
- Layanan Perpustakaan
- Layanan Magang/Pelatihan/PKL Siswa atau Mahasiswa
- Layanan Laboratorium Pengujian

WAKTU PELAYANAN

Senin - Kamis : 08.00 - 12.00 Wib
: 13.00 - 15.30 Wib
Jumat : 08.00 - 11.30 Wib
: 13.30 - 16.00 Wib

ALUR PELAYANAN




Gambar 1. Sarana dan prasarana PPID BPTP Bengkulu

IV. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

4.1 Data Pemohon Informasi Publik

Pemohon informasi publik


Pemohon informasi publik di BPTP Bengkulu berasal dari berbagai kalangan, yaitu PNS, Swasta, Petani dan mahasiswa. Tahun 2020, ada 375 permohonan informasi publik yang datang langsung ke BPTP Bengkulu. Informasi yang dibutuhkan mengenai literatur atau referensi serta inovasi teknologi pertanian. Sedangkan untuk informasi publik dalam bentuk pemberitahuan melalui media Online maupun secara langsung telah dilakukan oleh PPID BPTP Bengkulu. Adapun Informasi yang diberitahukan mengenai praktek kerja lapangan serta inovasi teknologi pertanian. Jumlah pemohon informasi public Tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Jumlah Pemohon Informasi Publik Tahun 2020

Permohonan berdasarkan kategori asal pemohon


Permohonan ini dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu kategori perorangan sebanyak 170 orang dan kategori kelompok sebanyak 205 orang.



Gambar 3. Permohonan Berdasarkan Kategori Asal Pemohon

Pemohon berdasarkan latar belakang pekerjaan


Latar belakang pekerjaan pemohon informasi ke BPTP Bengkulu sebagian besar adalah PNS 148 orang, Mahasiswa 103 orang, Petani 43 orang, dan swasta 81 orang.



Gambar 4. Permohonan Berdasarkan latar Belakang Pekerjaan

Pemohon informasi berdasarkan umur


Permohonan ini dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu kategori umur 16 – 30 tahun sebanyak 128 orang, umur 31-40 tahun sebanyak 66 orang serta kategori umur > 50 tahun sebanyak 32 orang.



Gambar 5. Permohonan Berdasarkan Kelompok Umur

Pemohon informasi berdasarkan jenis kelamin


Berdasarkan jenis kelamin pemohon informasi ke BPTP Bengkulu yaitu laki-laki sebanyak 207 orang dan perempuan sebanyak 168 orang.



Gambar 6. Permohonan Berdasarkan Jenis Kelamin

Pemohon berdasarkan tujuan permohonan

Berdasarkan tujuan permohonan informasi sebagian besar untuk tujuan magang sebanyak 54 orang, sedangkan tujuan untuk koordinasi 78 orang dan konsultasi 248 orang.



Gambar 7. Permohonan Berdasarkan Tujuan Pemohon

4.2. Standar Pelayanan Publik

Dalam memberikan pelayanan jasa dan penyediaan produk, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bengkulu menerapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang meliputi persyaratan administratif dan persyaratan teknis tentang tolok ukur layanan yang diberikan kepada pengguna. SPP wajib mempertimbangkan beberapa hal yaitu jenis pelayanan, bentuk pelayanan, waktu pelayanan, sumber daya manusia (SDM) pelaksana dan sarana pelayanan indicator pencapaian pelayanan.

BPTP Bengkulu berperan sebagai jembatan dalam pengembangan teknologi pertanian dari lembaga-lembaga penelitian komoditas nasional, perguruan tinggi, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), untuk dirakit dan direayasa sesuai dengan kondisi wilayah Provinsi Bengkulu serta didiseminasikan ke para pengguna. Berdasarkan peran tersebut, BPTP Bengkulu bertugas melaksanakan pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.

SPP merupakan ukuran pelayanan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada BPTP Bengkulu yang penerapannya tercermin dari indikator pencapaian layanan. Agar SPP dapat diterapkan dengan optimal, maka standar pelayanan disusun berdasarkan jenis pelayanan yang dapat diukur, dicapai, relevan, tepat waktu dan dapat diandalkan.

Standar Pelayanan Publik pada BPTP Bengkulu meliputi ruang lingkup pelayanan:

- a. Pelayanan Informasi, Konsultasi dan Rekomendasi Inovasi Teknologi Pertanian
- b. Pelayanan Penyaluran Benih UPBS
- c. Pelayanan Perpustakaan
- d. Pelayanan Magang/Pelatihan/PKL Siswa atau Mahasiswa
- e. Pelayanan Laboratorium Pengujian

4.3. Sumberdaya Manusia dan Anggaran PPID

Pelaksanaan pelayanan informasi publik secara langsung kepada pemohon/pengguna baik dilaksanakan oleh petugas khusus layanan informasi pada counter layanan informasi sedangkan untuk layanan melalui media Online ditugaskan kepada operator sistem informasi pelayanan. Penugasan ini diberikan sesuai dengan kompetensi masing-masing terkait dengan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang ditetapkan oleh SK Balai No. B-30/Kpts/KP.340/H.12.4/01/2020.

4.4. Bimbingan Teknis PPID

Bimbingan Teknis Lingkup Kementan

Di tengah kondisi darurat kesehatan akibat penyebaran Covid-19, pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian harus tetap berjalan secara Online melalui aplikasi Portal PPID. Sejalan dengan kebijakan WFH untuk seluruh ASN Kementan serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, Biro Humas dan Informasi Publik melaksanakan Bimtek PPID online untuk seluruh PPID pelaksana UPT termasuk BPTP Bengkulu.

PPID Utama Kementerian Pertanian menyelenggarakan bimbingan teknis yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Materi Bimtek meliputi Menu Pelayanan Informasi Publik Menu Database Dokumen, Menu Transparansi Kinerja dan Penyusunan Daftar Informasi Publik. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, diharapkan seluruh PPID Lingkup Kementan dapat memanfaatkan hal tersebut untuk memberikan layanan yang lebih cepat dengan akses yang mudah. Melalui pemerintahan yang proaktif dan terbuka diharapkan mampu membangun legitimasi dan kepercayaan public. Kegiatan ini dilakukan untuk mengkoordinasikan peningkatan layanan PPID Pelaksana dan PPID Pembantu pelaksana di lingkungan Kementan untuk dapat memberikan layanan informasi public yang mudah, cermat, cepat dan akurat kepada pemohon dan pengguna informasi public baik perorangan maupun badan hukum/instansi pemerintah dan masyarakat umum.




Gambar 8. Bimtek PPID Lingkup Kementerian Pertanian, tanggal 21 April 2020

Sosialisasi dan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik


Setiap Badan Publik berkewajiban melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008). Untuk itu, PPID Utama Kementerian Pertanian terus mendorong para UK/UPT di lingkup Kementan untuk meningkatkan kinerja KIP melalui unit PPID di lingkup kerja masing-masing. Salah satu upaya rutin yang dilakukan PPID Utama Kementan dengan menggelar Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik untuk seluruh PPID UK/UPT di lingkup Kementan, pada tanggal 5 Juni 2020. Sosialisasi secara virtual ini menghadirkan narasumber Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Hendra J Kede, dan Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Dr. Kuntoro Boga Andri.

Acara sosialisasi dihadiri oleh Kepala BPTP Bengkulu, Dr. Yudi Sastro, S.P, MP, didampingi Kasie KSPP/PPID Pelaksana dan Tim PPID BPTP Bengkulu, beserta Koordinator Penyuluh, Ketua Kelji, Koordinator Program, Koordinator Laboratorium dan Koordinator Perpustakaan, yang sekaligus melakukan penandatanganan Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik BPTP Bengkulu. Penandatanganan Komitmen KIP ini menunjukkan, seluruh jajaran Tim BPTP Bengkulu memberikan dukungan penuh dan siap melaksanakan KIP sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Gambar 9. Webinar Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian, tanggal 5 Juni 2020

Sosialisasi Pemingkatan KIP juga ditindaklanjuti dengan koordinasi lingkup BBP2TP pada tanggal 8 Juni 2020 yang diikuti oleh seluruh BPTP se Indonesia. Tim PPID BPTP Bengkulu hadir bersama Kepala BPTP Bengkulu. Dibimbing oleh Tim PPID Utama, Wahyu Indarto dan Nadya Fajardinni, evaluasi kinerja portal PPID dan website BPTP yang berpengaruh terhadap pemingkatan KIP serta bagaimana strategi menuju peningkatan peringkat KIP Lingkup BBP2TP tahun 2020 dikupas tuntas. Kepala BBP2TP, Dr. Muhammad Taufiq Ratule mengingatkan jajaran BPTP untuk melaksanakan amanah Undang-Undang No. 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana peran serta dan partisipasi masyarakat menuntut setiap lembaga publik menerapkan transparansi dan akuntabilitas. Fungsi layanan informasi publik harus terus ditingkatkan, terutama terkait kondisi saat pandemi covid-19 saat ini, dimana informasi serta merta berupa protokol kesehatan kegiatan pertanian dan informasi program ketahanan pangan Kementan harus disampaikan kepada masyarakat. Prestasi Kementan yang telah meraih predikat sebagai Badan Publik dengan kategori informatif, kategori tertinggi pada penilaian keterbukaan informasi publik tak lain juga menjadi indikator keseriusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mulai dari tingkat pusat hingga Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah dalam memberikan pelayanan informasi.



Gambar 10. Koordinasi PPID Lingkup BBP2TP dan BPTP seluruh Indonesia, tanggal 8 Juni 2020



Gambar 11. Komitmen Pimpinan BPTP Bengkulu terhadap PPID dan Keterbukaan Informasi Publik BPTP Bengkulu




Gambar 12. Penandatanganan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020

Bimbingan Teknis Lingkup BPTP Bengkulu

Website menjadi salah satu media penting untuk mendiseminasikan inovasi teknologi. Website juga menjadi salah satu media sosialisasi yang wajib digunakan dalam melaksanakan Layanan Informasi Publik, penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI), serta pembangunan Zona Integritas (ZI) suatu unit kerja.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM pengelola website, BPTP Bengkulu mengirimkan salah satu anggota Tim pengelola website yang juga peneliti BPTP Bengkulu (Yahumri, S.P) untuk mengikuti Bimbingan Teknis secara private mengenai pengelolaan website ke Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian selama dua hari pada tanggal 24-25 November 2020.

Bimtek private atas permohonan BPTP Bengkulu ini dipandu oleh staf Data dan Informasi (Datin) Sekretariat Badan Litbang Pertanian (Muhamad Maulana, A.Md). Materi bimtek meliputi pengenalan bahasa pemrograman, penggunaan database MySQL untuk penyimpanan konten, pengenalan Hypertext Preprocessor atau Personal Home Pages (PHP) yang digunakan, evaluasi dan perbaikan tampilan website BPTP Bengkulu, dan beberapa materi pendukung lainnya seperti edit foto pada aplikasi adobe photoshop web version, sehingga gambar yang diupload pada web memiliki size yang sama, link dengan portal PPID dan pengelolaan english version.



Gambar 13. Bimtek Website secara private ke Badan Litbang Pertanian, tanggal 24-25 november 2020


Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2020 Lingkup Kementerian Pertanian.

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) adalah cara untuk menstandarkan pelayanan publik di 234 UK/UPT Lingkup Kementerian Pertanian di seluruh Indonesia. Pemeringkatan KIP adalah bentuk apresiasi Kementerian Pertanian atas upaya Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis secara bersama mewujudkan pengelolaan informasi dan layanan informasi publik yang partisipatif, akuntabel dan transparan sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008.

BPTP Balitbangtan Bengkulu memperoleh Peringkat X pada Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2020 kategori Eselon III Lingkup Kementerian Pertanian. Penganugerahan Pemeringkatan KIP juga diberikan kepada Badan Litbang Pertanian, Peringkat I KIP 2020, kategori Eselon I, dan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP), Peraih Kategori Khusus predikat Pengorganisasian dan Strategi Pelayanan Informasi Publik Terbaik Unit Kerja Eselon II.

Acara pemeringkatan KIP dilaksanakan secara virtual di Gedung PIA Kementan pada tanggal 15 September 2020 yang dihadiri Pejabat Eselon I lingkup Kementan, Komisioner KIP, Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat, Biro Humas dan Informasi Publik Kementan beserta jajarannya.

Kepala BPTP Balitbangtan Bengkulu (Dr. Yudi Sastro, S.P, MP) menyampaikan selamat kepada Tim KSPP, terutama Tim PPID BPTP Bengkulu atas semua kerja keras dan kerja cerdas Tim. Prestasi ini diharapkan dapat menjadi pemacu peningkatan kinerja yang lebih baik lagi bagi semua staf BPTP Bengkulu ke depannya. Prestasi yang sangat membahagiakan dari hasil kerjasama yang baik seluruh pegawai lingkup BPTP Bengkulu, dimana pada tahun 2019, PPID BPTP Balitbangtan Bengkulu berada pada posisi ke 105 untuk Kategori Eselon III Lingkup Kementerian Pertanian.



Gambar 14. Penganugerahan Pemerinkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2020 Lingkup Kementerian Pertanian, tanggal 15 September 2020

V. PENUTUP

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPTP Bengkulu Tahun 2020 telah berjalan dengan baik. Layanan informasi telah mengeluarkan informasi kepada 375 permohonan informasi publik yang datang langsung ke BPTP Bengkulu. Pemohon besar berasal dari berbagai kalangan yaitu, Penyuluh, Mahasiswa, Petani, Pegawai/Karyawan, Dosen dan guru SMK Pertanian.

Informasi secara lengkap umum telah diunggah melalui Portal PPID dan Website BPTP Bengkulu meliputi LAKIN, DIPA, Indek Kepuasan Masyarakat (IKM), Realisasi Anggaran, Laporan Tahunan, Rencana Kinerja Tahunan serta Info Teknologi.

BPTP Balitbangtan Bengkulu memperoleh Peringkat X pada Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2020 kategori Eselon III Lingkup Kementerian Pertanian.

Kedepannya, BPTP Bengkulu mengoptimalkan peran media Online (Website dan Media Sosial) dalam menginformasikan prosedur permohonan informasi kepada publik. Ini diharapkan, agar pemohon informasi merasa lebih mudah melakukan permohonan informasi via Email.



**Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
(BPTP) Balitbangtan Bengkulu**

Jl. Irian Km. 6,5 Kel. Semarang Kota Bengkulu 38119

Telp: (0736) 23030, Fax: (0736) 345568

Emali: bptp_bengkulu@yahoo.com

Website: <http://bengkulu.litbang.pertanian.go.id>



BPTP Balitbangtan Bengkulu



BPTP BENGKULU